

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELAKU VANDALISME
(Studi Kasus Kota Gorontalo)**

Oleh
NANDA ARIESTA DUA
NIM:H1119053

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELAKU VANDALISME (Studi Kasus Kota Gorontalo)**

Oleh
NANDA ARIESTA DUA
NIM:H1119053

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Ujian Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Dan Telah Disetujui Oleh
Tim Pembimbing Pada Tanggal
..... 2023

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Hijrah Lahaling. S.Hi,M.H
NIDN:0908088203

Pembimbing II



Suardi Rais.S.H.,M.H
NIDN: 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
VANDALISME
(Studi Kasus Kota Gorontalo)

OLEH:
NANDA ARIESTA DUA
NIM : H.11.19.053

SKRIPSI
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Rafika Nur, S.H.,M.H	Ketua	(.....)
2. Haritsa, SH.,MH	Anggota	(.....)
3. Siti Alfisyahrin Lasori, S.H.,M.H	Anggota	(.....)
4. Dr. Hijrah Lahaling, S.HI.,M.H	Anggota	(.....)
5. Suardi Rais, SH.,MH	Anggota	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. ASDAR ARTI, SH.,MH
NIDN : 0919037101

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NANDA ARIESTA DUA**

NIM : H1119053

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme (Studi Kasus Kota Gorontalo)*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, September 2023
Yang membuat pernyataan



NANDA ARIESTA DUA
Nim : H1119053

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLAH SWT, Atas segala karunianya nikmat iman dan islam sehingga Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme (Studi Kasus Kota Gorontalo)”**

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1) Kedua orang tuaku, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
- 2) Ibu Dr Juriko Abdussamad.M.Si, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki,SE.,MM selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo;
- 6) Bapak Dr Kindom Makkulawuzar,S.Hi.,M.H selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo

- 7) Bapak Dr. Asdar Arti,S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 8) Ibu Dr Hijrah Lahaling.S.H.I,M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN GorontaloSekaligus Selaku Pembimbing I yang telah banyak meberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
- 9) Bapak Jupri,S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Ibu Dr.Darmawati.S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 11) Bapak Haritsa.S.H.,M.H Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 12) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehinnga dapat sampai ketahap ini.
- 13) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan adminstrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
- 14) Teman-teman seangkat Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan keapada Penulis sehingga usulan ini dapat diselesaikan.
- 15) Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan SKRIPSI ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, Agustus 2023

Nanda Ariesta Dua

ABSTRACT

NANDA ARIESTA DUA. H1119053. THE ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST VANDALISM PERPETRATORS (A CASE STUDY OF GORONTALO CITY)

The purpose of this research is to find the law enforcement against criminal acts of vandalism in Gorontalo City and to find out what factors as obstacles in overcoming criminal acts of vandalism in Gorontalo City. The research method is normative legal research or library legal study, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data alone. The research results indicate that 1) in Gorontalo City, vandalism is usually carried out by teenagers. The reason for the perpetrators carrying out vandalism is as a medium to express themselves because they have many problems and burdens on their minds or simply want to describe the situation and conditions about themselves. In the form of law enforcement against vandalism in Gorontalo City, both by the police and the Civil Police, it is more of a preventive effort. 2) The obstacles faced by law enforcers by both the Police and Civil Police of Gorontalo City in enforcing the law against criminal acts of vandalism are legal factors, law enforcement factors, community cultural factors, and lack of facilities and infrastructure, as well as in monitoring this criminal act.

Keywords: law enforcement, vandalism perpetrators

ABSTRAK

NANDA ARIESTA DUA. H1119053. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU VANDALISME (STUDI KASUS KOTA GORONTALO)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana vandalisme di Kota Gorontalo dan Untuk mengetahui faktor apakah yang menjadi penghambat dalam menanggulangi tindak pidana vandalisme di Kota Gorontalo. Metode peneltian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library legal study*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder belaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Vandalisme di Kota Gorontalo biasanya dilakukan oleh para remaja, alasan pelaku melakukan aksi tersebut adalah sebagai media untuk mengekspresikan diri karena sedang banyak masalah dan beban pikiran atau semata-mata ingin menggambarkan situasi dan kondisi tentang dirinya. Adapun yang menjadi bentuk penegakan hukum terhadap vandalisme di Kota Gorontalo baik oleh pihak kepolisian maupun pihak Satpol PP lebih kepada upaya preventif (2) Adapun yang menjadi kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum baik oleh Kepolisian maupun oleh Satpol PP Kota Gorontalo dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana vandalisme yaitu *pertama*, faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor budaya masyarakat serta kurangnya sarana dan prasarana serta dalam mengawasi aksi kejahatan ini

Kata kunci: penegakan hukum, pelaku vandalisme



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penulisan.....	7
1.4. Manfaat Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	7
2.1.1Pengertian Tindak Pidana	7
2.1.2Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	9
2.2 Tinjauan Umum Tentang Vandalisme	12
2.2.1Pengertian Vandalisme.....	12
2.2.2Vandalisme dan Fasilitas Umum	14
2.3 Kesadaran Hukum Masyarakat	15
2.3.1Indikator Kesadaran Hukum	15
2.3.2Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum	17
2.4 Tinjauan Penegakan Hukum	18
2.5 Kerangka Pikir	23
2.6 Definisi Operasional	24

BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1. Jenis Penelitian.....	26
3.2 Obyek Penelitian	26
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	26
3.4 Populasi dan sampel.....	27
3.4.1Populasi	27
3.4.2Sampel.....	27
3.5 Jenis Dan Sumber Data	27
3.5.1Studi Kepustakaan.....	27
3.4.2Studi Lapangan	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.6.1Teknik Observasi	28
3.6.2Teknik Wawancara.....	28
3.7 Teknik Analisa Data.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana vandalisme di Kota Gorontalo.....	34
4.2. Faktor faktor apakah yang menjadi penghambat dalam menanggulangi tindak pidana vandalisme di Kota Gorontalo.....	42
BAB V PENUTUP.....	47
5.1. Kesimpulan.....	47
5.2. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk hidup, manusia memerlukan suatu lingkungan yang bersih, indah dan tertib. Keadaan lingkungan yang baik akan membuat manusia merasa nyaman dalam menjalani kehidupannya. Dengan keadaan tersebut tentu akan meningkatkan kualitas hidup dan produktifitas manusia. Maka dari itu, manusia sebagai makhluk yang tidak bisa terlepas dari lingkungan sudah sepatutnya untuk menjaga lingkungan agar tetap baik. Namun dalam kenyataanya banyak sekali terjadi pelanggaran yang merusak lingkungan, seperti halnya aksi vandalisme dalam bentuk tindakan mencoret-coret tembok, pagar ataupun berbagai fasilitas publik. Tindakan tersebut membuat lingkungan menjadi tidak indah melainkan terkesan kumuh dan kotor¹

Dalam kenyataanya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merusak lingkungan. Hal ini seperti mencoret-coret tembok, pagar ataupun juga fasilitas umum seperti rambu lalu lintas. Selain itu juga penempelan brosur, poster dan pamflet di tempat fasilitas umum. Tindakan tersebut membuat lingkungan menjadi tidak indah, bersih dan terkesan kumuh dan kotor. Tindakan tersebut termasuk dalam tindakan vandalisme.

¹ Simarmata, J., Apriandi, M., & Yuningsih, H. (2020). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Vandalisme Yang Dilakukan Oleh Remaja Pada Ruang Publik Di Kota Palembang* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University)..

Vandalisme menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah “Perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya) atau pengrusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas”.² Vandalisme itu sendiri kerap ditemui di tengah-tengah ruang publik atau fasilitas umum yang sangat mengganggu keindahan dan kenyamanan ruang publik itu sendiri, dan bukan hanya itu pengrusakan dan sikap arogansi vandalisme juga sering ditemui pada barang-barang milik pribadi bisa seperti kendaraan, tempat usaha/berdagang, juga dalam kawasan hunian atau gedung milik pribadi.

Menurut Ralf Dahrendorf, ruang publik itu dimaknai sebagai “Dunia kehidupan paling privat seperti cinta dan persahabatan, serta dunia mekanisme pasar yang mencakup kepentingan pribadi dan intensif, bukanlah satu-satunya dimensi hidup manusia. Dalam ruang public, orang bertindak bukan hanya lantaran digerakan ole kebaikan hati, bukan pula sekedar sebagai reaksi terhadap berbagai insentif (finansial atau bukan), melainkan orang memiliki etos melayani kepentingan komunitas.”³

Tindakan vandalisme pada umumnya hanya merusak fasilitas umum. Jenis kegiatan vandalime itu sendiri yang sering terjadi adalah kegiatan mencoret-coret tembok, papan, dan fasilitas umum lainnya. Dampak negatif yang timbul dari aksi vandalime ini adalah menyebabkan kotornya objek yang telah terjamah para pelaku

² <https://kbbi.web.id/vandalisme> diakses pada tanggal 10 November 2022

³ Dahrendorf et al, Report on Wealth Creations. 1995, hlm 39, dalam F. Budi Hardiman, Ruang Publik Melacak “Partisipasi Demokratis” dari polos sampai cyber space, cetakan ke 5, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm 376.

aksi vandalisme, sehingga menimbulkan kesan lingkungan yang kotor dan tidak terawat.

Aksi vandalisme yang terjadi di kota Gorontalo sendiri tiap tahunnya semakin meningkat, hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendorong para remaja cenderung melakukan aksi vandalisme tersebut tanpa adanya perasaan bersalah. Kebanyakan aksi dari coret-coret tersebut dilakukan oleh remaja yang masih dalam usia sekolah, baik yang masih sekolah maupun tidak.

Pemberlakuan hukum pidana di Indonesia sebagai wujud perlindungan hukum kepada masyarakat secara umum, dimana dalam prakteknya hukum pidana mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana dalam KUHP tersebut mengatur tentang tiga hal pertama ketentuan umum, kedua tentang kejahatan (*misdrijven*) dan tentang pelanggaran (*overtredingen*).

Hukum pidana mengatur perbuatan vandalisme termasuk dalam tindak pidana yang berupa pelanggaran dan dapat dikatakan sebagai tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan dilihat dari sanksi yang dibebankan kepada pelaku vandalisme berupa denda dan kurungan (dapat diganti dengan denda). Pengaturan vandalisme termuat dalam Buku ketiga bab 1 tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan. Sanksi hukum untuk pelaku aksi vandalisme atau pengotoran lingkungan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang tertuang dalam **Pasal 406 ayat (1)**

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana

penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 489 ayat (1) KUHP, berbunyi :

“Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.”

Aksi vandalisme dengan cara mencoret-coret tembok atau dinding ruang publik di Kota Gorontalo dalam berapa tahun terakhir ini mulai marak dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan sulit dikendalikan oleh penegak hukum seperti satpol maupun kepolisian. Kesulitan tersebut selain karena tidak adanya Perda tentang larangan vandalisme juga sulitnya penegakan hukum oleh oknum kepolisian dalam menangkap para pelaku.

Data menunjukkan bahwa aksi vandalisme di kota Gorontalo sebagaimana data awal calon peneliti yang di jumpai di ruang-ruang publik di kota Gorontalo dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1: Data Aksi Vandalisme Tahun 2023

No	Aksi Vandalisme	Lokasi	Fasilitas
1	Negaraku minus nurani. RIP Pemerintah	Jln.Sultan Botutihe	Ruko Milik Waraga
2	Bubarkan DPR	Gelora Nani Wartabone	GOR Nani Wartabone milik Pemda
3	Lorong-lorong GAM	Jalan 23 Januari	Gudang Milik warga
4	DPR Tolol! Negara Kesatuan Republik Investor	Pasar Sentral Kota Gorontalo	Bangunan Pasar Sentral Milik Pemda

Tempat-tempat yang disebutkan di atas merupakan suatu tempat yang sering terjadi aksi vandalisme dan juga merupakan kelompok remaja ataupun orang dewasa yang sering melakukan aksi vandalisme yang terjadi di kota Gorontalo. Tempat-tempat tersebut merupakan pusat perkumpulan kelompok remaja yang memiliki kegiatan dan kesenangan yang sama.

Aksi vandalisme di Kota Gorontalo tidak hanya dilakukan di tempat fasilitas umum saja, tetapi juga di tembok-tembok atau pagar milik orang pribadi. Coretan aksi vandalisme ini biasanya berisikan tentang nama geng untuk meningkatkan popularitas nama geng tersebut atau bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah. Coretan-coretan tersebut tentu saja mengganggu pemandangan yang menjadi terlihat kotor dan kumuh. Selain itu perbuatan vandalisme sendiri juga memberikan kerugian secara finansial bagi pemilik bangunan.

Pada dasarnya upaya pemerintah untuk mencegah dan meminimalisir perbuatan vandalisme sebagai salah satu bentuk pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terlihat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 255 mengatur bahwa :

“Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”.

Karena pada hakekatnya penegakan hukum berguna untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar terciptanya kepastian hukum.

Sementara peraturan daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 1 tahun 2018 tentang ketertiban umum tidak mengatur secara eksplisit tentang vandalisme tetapi hanya mengatur secara umum. Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Setiap orang harus menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian dan kebersihan fasilitas umum.
- (2) Setiap orang dilarang mengotori, merusak dan/atau merubah bentuk fasilitas umum yang telah disediakan.

Berangkat pada beberapa ketentuan diatas menunjukkan bahwa tindak pidana vandalisme di kota Gorontalo masih menjadi titik perhatian. Penegakan hukum yang tidak efektif sangat di pengaruhi oleh Pengaturan terhadap tindak vandalisme yang masih samar-samar dan tidak memberikan sanksi pidana yang tegas. Oleh karena itu, sudah saatnya Pemerintah Kota Gorontalo mulai menegakan aturan (Perda) yang berhubungan dengan sanksi yang tegas dan jelas terhadap pelaku vandalisme. Begitu juga dengan pihak kepolisian harus bertindak tegas untuk menanggulangi kejahatan ini. Tujuannya agar pelaku vandalisme di Kota Gorontalo dapat ditindak sehingga dapat meminimalisasi tindak pidana vandalisme. Kota Gorontalo sebagai kota yang baru berkembang perlu terus menerus menjaga kebersihan kenyamanan fasilitas umum sehingga tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Aksi vandalisme terhadap fasilitas umum menyebabkan pemandangan yang kurang baik bagi sebuah kota apalagi kota yang baru berkembang.

Hal ini lah yang membuat Calon peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengangkat sebuah judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU VANDALISME (Studi Kasus Kota Gorontalo)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana vandalisme di Kota Gorontalo?
2. Faktor faktor apakah yang menjadi penghambat dalam menanggulangi tindak pidana vandalisme di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana vandalisme di Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui faktor apakah yang menjadi penghambat dalam menanggulangi tindak pidana vandalisme di Kota Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkenalkan ide dasar-dasar teori bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya hukum acara pidana di Indonesia serta menambah bahan literature/informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk penelitian dan kajian lebih lanjut.
 - b. Manfaat lain secara teoritis adalah sebagai tambahan pengetahuan bagi para penegak hukum dalam penegakan hukum vandalisme

2. Manfaat Praktis

Dapatkan gambaran yang jelas bagi praktisi hukum tentang faktor-faktor penyebab vandalisme dan upaya penegakan hukum oleh kepolisian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang *abstrak* dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴

Menurut Tolib Setiady dalam bukunya pokok-pokok penentensier Indonesia menjelaskan bahwa *strafbaar feit* atau *delict* merupakan istilah yang diperkenalkan dalam hukum pidana belanda yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Tindak Pidana, namun dalam perundang-undangan pidana Indonesia

⁴P.A.F Lamintang. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

istilah tersebut memiliki banyak arti begitu juga dengan ahli hukum yang memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit*. Misalnya⁵:

- Prof. Moeljatno, memaki istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit* atau *delict*. Menurut beliau perbuatan pidana lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kata tindak pidana yang hanya menunjukkan pada keadaan yang konkret tidak pada hal yang sifatnya abstrak.
- Sementara utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit* . dalam pandangannya Utrecht menilai bahwa yang ditinjau adalah peristiwanya (*feit*) dalam pandangan hukum pidana
- Mr.Tirtaamidjajah lebih condong menggunakan kata pelanggaran pidana untuk mengartikan delik.

Lain halnya dengan Jonkers merumuskan bahwa :

Strafbaar feit sebagai *wederrechtelijk* atau suatu peristiwa yang melawan hukum yang memuat kaitan dengan kesengajaan/*opzet* atau kesalahan yang diperbuat oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya

Sementara Pompe mengartikan *Strafbaarfeit* adalah :

sebagai pelanggaran atas suatu aturan/norma (penyimpangan terhadap ketertiban masyarakat) yang dilakukan dengan kesengajaan maupun ketidaksengajaan yang diperbuat oleh pelaku atau seseorang, dimana konsekuensi dari perbuatannya dapat diterapkan penajutuan hukuman atas perbuatannya demi terwujudnya ketertiban dalam masyarakat..⁶

⁵Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomaili, 2015, "Hukum Pidana" Jakarta: Mitra Wacana Media halaman: 04

⁶ Ibid hal 06

Dari beberapa pandangan ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dari istilah bahasa belanda yaitu *strafbaar feit/delict* yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karna telah melanggar ketentuan undang-undang pidana.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.⁷

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- (1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau Culpa*);
- (2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- (3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

⁷Op Cit .A.F Lamintang. 2011

- (4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- (5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- (1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- (2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- (3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum yaitu Simons dalam Andi Hamzah merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut ;⁸

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- 2) Bertentangan dengan hukum;
- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- 4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Simons memberikan pandangannya bahwa strafbaar feit memuat unsur-unsur sebagai berikut:

⁸Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*; PT. Rineka Cipta, Jakarta.

1. adanya perbuatan yang dilakukan seseorang
2. *strafbaar gested* (adanya sanksi pidana)
3. *onrechtmatig* atau adanya perbuatan melawan hukum
4. *met schuld in verabnd stand*(adanya kesalahan) dan *toereningsvatoaar* (dan dapat dipertanggungjawabkan)⁹

Lebih lanjut simons menjabarkan unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif tindak pidana

Unsur-unsur Obyektif yaitu;

- a) Adanya *act* atau Perbuatan
- b) Adanya akibat dari perbuatan itu
- c) Tentang penyertaan sebagai contoh dalam pasal 281 KUHP yang sifatnya *openbaar*

Unsur-unsur Subyektif :

- a) Mampu bertanggungjawab atas perbuatannya
- b) Memenuhi unsur kesalahan(*opzet* dan *culpa*)
- c) Perbuatannya harus diikuti oleh kesalahan dalam diri si pembuat.

Unsur kesalahan yang dimaksud berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan akibat atau dengan memunculkan keadaan-keadaan. Moeljatno memberikan pandangannya bahwa perbuatan pidana meliputi :

- a) Adanya Perbuatan manusia
- b) Terpenuhi syarat formal sesuai dengan rumusan dalam uu

⁹ Ibid hal 10-12

c) Adanya sifat melawan hukumnya atau syarat materilnya terpenuhi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur –unsur yang termua dalam tindak pidana dalam pandangan mmoeljatno adalah :

- 1) Akibat dari perbuatan
- 2) Keadaan-keadaan yang mneyertai perbuatan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Vandalisme

2.2.1 Pengertian Vandalisme

Aksi vandalisme atau coret-coret dengan menggunakan cat hampir ditemukan di setiap pinggir jalan yang merusak dan mengganggu pandangan serta ketertiban. Aksi coret-coret tersebut tidak hanya dilakukan di rumah-rumah personil, namun juga bangunan-bangunan kantor pemerintahan yang baru selesai dibangun. Demikian, juga pada rambu-rambu lalu lintas sehingga membuat kacau para pengguna jalan.¹⁰

Vandalisme adalah adanya sifat/perilaku yang bersifat merusak, dalam hal ini merusak bukan berarti menghancurkan tapi merusak situasi atau pandangan yang semula bersih tertib dirusak dengan adanya coratcoret yang tidak bisa dimaknai bagi pembaca yang sangat mengganggu pandangan bahkan mengacau rambu-rambu ketertiban untuk masyarakat, sehingga membuat rusaknya lingkungan¹¹

Perilaku negatif ini biasanya muncul karena lingkungan mereka memberi contoh bagaimana vandalisme ini tumbuh secara permisif. Secara psikologis, gejala

¹⁰Sri salmah, “Perilaku Vandalisme Remaja di Yogyakarta Youth Vandalism Attitude in Yogyakarta.”, Jurnal Kementerian Sosial Kota Yogyakarta, Volume 39, Nomor 1, Maret 2015, hlm. 15.

¹¹*Ibid*

vandalisme sudah merambah luas pada masyarakat Indonesia disebabkan oleh ketegangan jiwa. Himpitan beban ekonomi yang kian berat, kecemasan menghadapi masa depan yang tidak menentu, dan kegusaran telah mendorong timbulnya tekanan kejiwaan yang kadarnya dapat meningkat cepat hingga ke tingkat yang tidak terkendali, kemudian meledak dalam bentuk kemarahan, keberingasan, dan menjurus kepada berbagai bentuk perbuatan destruktif yang meresahkan dan merugikan orang. Pelaku vandalisme ini sebenarnya sudah termasuk kegiatan kejahatan ringan, karena sifatnya merugikan pihak tertentu dan mengganggu kenyamanan umum. Kebanyakan pelaku vandalisme adalah kalangan yang sedang tumbuh dengan kematangan yang masih rendah dan sedang masih mencari identitas diri atau jati dirinya.

Penyimpangan pada umumnya. Salah satu yang termasuk vandalisme dalam seni dan sering terjadi adalah *grafitti*. *Grafiti* yaitu karya seni dengan melukis di permukaan dinding milik kepentingan umum. Diane Schaefer memberikan pendapat terhadap *graffiti* yaitu, “*graffiti researchers typically use a broad definition for their topic. Graffiti as an inscription or drawing made on a public surface (as a wall)*”. Artinya *grafiti* mengkhususkan menggunakan definisi yang luas tentang *grafiti*

Grafiti sendiri memiliki tipe-tipe yang terdiri dari;¹²

- a. *Grafiti* geng, *grafiti* ini biasanya dipakai oleh geng-geng untuk menandai wilayah kekuasaan atau menyampaikan ancaman kekerasan, dan kadang-kadang *grafitti* jiplakan, yang meniru *grafiti* geng.

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Grafiti> di akses pada tanggal 08 November 2020

- b. *Grafiti* tanda (penandaan/tagging), *grafiti* ini berupa coret-coretan cakar ayam sangat banyak hingga seni jalanan yang rumit.
- c. *Grafiti* konvensional, merupakan aksi tersendiri dan spontan “ekspresi anak muda” tetapi kadang-kadang mengancam dan menyiratkan balas dendam;
- d. *Grafiti* ideologis, misalnya grafiti politik dan kebencian yang menyampaikan pesan politik atau penghinaan rasial, keagamaan atau etnis

2.2.2 Vandalisme dan Fasilitas Umum

Pengertian sarana dan prasarana Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Untuk lebih memudahkan membedakan keduanya. Sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti bangunan. Definisi fasilitas adalah segala sesuatu yang berbentuk benda maupun uang yang dapat memudahkan serta memperlancar pelaksanaan suatu usaha tertentu.¹³

Fasilitas umum adalah sarana yang disediakan untuk kepentingan umum seperti jalan raya, lampu penerangan jalan, halte, trotoar, dan jembatan

¹³ Any Fitrianingrum dan Nurini, “Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan dan Pemanfaatan Fasilitas Umum”, Jurnal Ruang, Volume 2 Nomor 4 Tahun 2016, hlm. 280.

penyebrangan. Fasilitas yang disediakan ini merupakan sarana yang memberikan kemudahan bagi masyarakat sehingga harus dipelihara dengan baik. Fasilitas pejalan kaki berfungsi memisahkan pejalan kaki dari jalur lalu lintas kendaraan guna menjamin keselamatan pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas.¹⁴

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum pada pasal 4 di atur bahwa :

- (1) Setiap orang harus menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian dan kebersihan fasilitas umum.
- (2) Setiap orang dilarang mengotori, merusak dan/atau merubah bentuk fasilitas umum yang telah disediakan.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat

2.2.3 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya vandalisme

Di dalam seseorang melakukan tindakan vandalisme pastilah memiliki faktor-faktor yang membuat dirinya melakukan tindakan tersebut. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan vandalisme, yang antara lain :

1. Teman Sebaya Dikalangan remaja pada umumnya lebih mudah meniru dan terpengaruh oleh teman sebayanya. Tingkah laku teman sebayanya biasanya akan mudah diserap dan ditiru oleh orang remaja, apalagi remaja yang memiliki masalah keluarga. Vandalisme dilakukan oleh sekelompok remaja

¹⁴ Ibid

yang tidak memiliki tujuan dan mereka bosan dan untuk menghilangkan rasa bosan itu akhirnya mereka melampiaskan dengan merusak atau menghancurkan fasilitas-fasilitas umum dan benda-benda disekitarnya.

2. Lingkungan Masyarakat Masyarakat tersebut terkadang menganggap bahwa para remaja merupakan ancaman negative bagi kalangan pelajar sebagai sampah masyarakat yang tidak berguna. Hal inilah yang dapat mendorong para remaja untuk melakukan perusakan atau vandalisme terhadap fasilitas umum.
3. Keluarga Remaja yang melakukan vandalisme biasanya berasal dari kalangan keluarga yang memiliki kebiasaan negatif dan keluarga yang memiliki berbagai latar permasalahan yang membuat si remaja menjadi stress dan mencari sensasi lain yang menurutnya menyenangkan dan dapat menghilangkan rasa penatnya / jenuh terhadap kegiatan yang dirasakan bosan oleh remaja tersebut sehingga disebabkan oleh keluarganya.
4. Pengaruh media masa Media masa memiliki pengaruh yang kuat dan sulit untuk dihindari. Paparan dari adegan negative film barat yang memiliki unsur mengarah pada aksi vandalisme dapat mempengaruhi remaja dalam melakukan tindakan vandalisme. Golongan remaja pada umumnya mudah meniru dan mengikuti hal-hal yang dilihat disekelilingnya termasuk media masa, apalagi tanpa bimbingan dan petunjuk dari orang tua.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan vandalisme adalah faktor teman sebaya, faktor lingkungan masyarakat, faktor keluarga dan faktor dari media masa.

2.2.4 Bentuk-Bentuk Vandalisme

Menurut Cohen yang dikutip oleh Ajeng Triani, mengkategorikan tipe vandalisme berdasarkan motivasi yang mendorong melakukan tindakan vandalisme sebagai berikut:¹⁵

- 1) *Aquistive Vandalisme* adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan uang atau properti. Contoh : penempelan iklan, spanduk, poster, baliho atau bentuk-bentuk pemasaran lainnya yang merusak lingkungan tempatnya berada.
- 2) *Tactical vandalisme* adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi mencapai tujuan tertentu seperti memperkenalkan suatu ideology. Contohnya adalah yang dilakukan pong harjiatno yang menuliskan kalimat “jujur, adil, tegas” di atap gedung DPR (Dewan Perwakilan rakyat) untuk memberitahukan kepada anggota DPR bahwa kinerja seorang wakil DPR harus nerlandaskan kejujuran, keadilan dan ketegasan.
- 3) *Malicious vandalisme* adalah vandalisme yang dilakukan karena pelaku vandalisme mendapat kenikmatan dengan memberikan

¹⁵ Ani Safitri dikutip dari Fajar Rizki Anggono, Perilaku Vandalisme Pada Remaja di Kabupaten Kulon Progo, Skripsi, hal 13

gangguan kepada orang lain, atau merasa terhibur saat menghancurkan properti milik orang lain.

- 4) *Play vandalisme* adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan kemampuan yang dia miliki, bukan bertujuan untuk mengganggu orang lain.

A.L. Wilde juga mengidentifikasikan vandalisme menjadi 3 (tiga) tipe pokok yaitu: sembarangan, predatoris, dan balas dendam.

- 1) Vandalisme sembarangan berarti mencakup aksi-aksi destruktif yang tidak punya tujuan dan tidak menghasilkan keuntungan moneter. Inilah aksi vandalisme yang lazim dilakukan, penghancuran “tidak jelas” yang dilakukan remaja untuk bersenang-senang.
- 2) Vandalisme predatoris, berarti mencakup aksi-aksi destruktif demi keuntungan, seperti “mengacak-acak” atau menghancurkan mesin penjualan untuk mencuri isinya.
- 3) Vandalisme balas dendam yaitu tindakan yang dilakukan sebagai ungkapan kebencian terhadap kelompok rasa atau etnis tertentu.

Grafiti disini sendiri berarti coretan-coretan pada dinding yang menggunakan komposisi warna, garis, bentuk, dan volume untuk menuliskan kata, simbol, atau kalimat tertentu. Berdasarkan hal ini *Graffiti* lebih condong menuliskan kata dibandingkan dengan objek gambar tertentu. Kata *Graffiti* berasal dari bahasa Italia *Graffiti* disebut dengan *Graffiato* atau berasal dari bahasa Yunani, yakni *Graphein* yang berarti “menulis”.

Grafiiti sendiri memiliki tipe-tipe yang terdiri dari:

- 1) Grafiti geng, grafiti ini biasanya dipakai oleh geng-geng untuk menandai wilayah kekuasaan atau menyampaikan ancaman kekerasan, dan kadang-kadang grafiti jiplakan, yang meniru grafiti geng;
- 2) Grafiti tanda (penandaan/tagging), grafiti ini berupa coret-coretan cakar ayam sangat banyak hingga seni jalanan yang rumit;
- 3) Grafiti konvensional, merupakan aksi tersendiri dan spontan “ekspresi anak muda” tetapi kadang-kadang mengancam dan menyiratkan balas dendam;
- 4) Grafiti ideologis, misalnya grafiti politik dan kebencian yang menyampaikan pesan politik atau penghinaan rasial, keagamaan atau etnis.

2.3 Kesadaran Hukum Masyarakat

2.3.1 Indikator Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut Wignjoesuebrototo ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah

ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.¹⁶

Menurut Abdurrahman kesadaran hukum ialah suatu kesadaran akan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum¹⁷

Dari penjelasan di atas, hubungan antara ketaatan dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Seseorang akan secara suka rela patuh kepada hukum jika ia menyadari akan pentingnya hukum. Karena seseorang tidak mungkin dapat patuh kepada hukum, jika ia tidak memahami dan menyadari akan pentingnya hukum. Selain itu, kesanggupan untuk dapat memahami hukum harus diikuti oleh kemampuan untuk menilai hukum itu sendiri, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.

¹⁶Iwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal” (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010), 47.

¹⁷ Ibid

Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkret tentang taraf kesadaran hukum.

Indikator yang dimaksud adalah: ¹⁸

- a) Indikator pertama adalah pengetahuan hukum seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b) Indikator kedua adalah pemahaman hukum seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu.
- c) Indikator yang ketiga adalah sikap hukum seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d) Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seharusnya kita lakukan atau perbuat atau yang seharusnya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 157.

orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi. Bahwa kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain yang berarti bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.

2.3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Membangun kesadaran hukum suatu hal yang tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum. Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi/aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum.¹⁹

Kesadaran hukum dalam masyarakat tidak lepas dari bagaimana menegakkan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dapat diartikan dalam tiga konsep, yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang berada di belakang semua hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement*

¹⁹ http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16528/2/B11116069_skripsi_23-05-2022%201-2.pdf di akses tanggal 09 november 2022

concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individu dan konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya deskripsi dalam penegakan hukum, kualitas sumber daya manusia (SDM), kualitas perundang-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat.²⁰

2.4 Tinjauan Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²¹

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada

²⁰ Ibid

²¹ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, kultur.²²

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal

Menurut Satjipto Raharjo²³, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep konsep tadi menjadi kenyataan. Satjipto Rahardjo membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri (undang-undang).

Kemungkinannya adalah bahwa terjadinya ketidak cocokan dalam peraturan perundangundagn mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan

²² ibid

²³ Rahardjo, Satjipto, 2006. Ilmu Hukum. Cetakan keenam, Citra Aditya Bakti,. Bandung. Hlm: 169

lainnya adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.

2. Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakan hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jasa, pembela, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Kalaupun hukumnya baik dan mentalitas orang yang bertugas menegakkan hukum juga baik namun jika fasilitasnya kurang memadai, maka hukum tadi bisa saja berjalan tidak sesuai dengan rencana.

4. Faktor masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan. Faktor masyarakat disini adalah, bagaimana kesadaran masyarakat akan hukum yang ada.

5. Faktor kebudayaan


Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk

kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada, sehingga semuanya berjalan dengan baik

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Dalam menegakkan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor penegakan hukum yang sudah dijelaskan di atas, di sini peran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja Polisi. Teori penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

1. Tindak Pidana adalah pelanggaran atas suatu aturan/norma (penyimpangan terhadap ketertiban masyarakat) yang dilakukan dengan kesengajaan maupun ketidaksengajaan yang diperbuat oleh pelaku atau seseorang, dimana konsekuensi dari perbuatannya dapat diterapkan penajutuhan hukuman atas perbuatannya demi terwujudnya ketertiban dalam masyarakat
2. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
3. Vandalisme adalah Perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya) atau pengrusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas.
4. Upaya preventif adalah segala yang diupayakan untuk mencegah suatu hal terjadi. Dalam konteks hukum, upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum
5. Upaya represif adalah rangkaian upaya atau tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke sidang pengadilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris. Di mana peneliti mendapatkan data-data tersebut dengan pengamatan langsung ke lapangan.

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²⁴

3.2 Obyek Penelitian

Dalam usulan penelitian yang diajukan oleh peneliti objek penelitiannya adalah Penegakan hukum terhadap vandalisme

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian empiris untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingga Lokasi penelitian mesti sejalan dengan topik dan permasalahan, bila materi topik dan permasalahannya sifatnya umum, maka penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data di lokasi bersangkutan.²⁵

Lokasi penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo.

²⁴ Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013 hal 88

²⁵ Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hal 170

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Bambang Sunggono memberikan definisinya bahwa Populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan memiliki ciri-ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda, fakta peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama.²⁶ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Populasi dalam Skripsi ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo dan Pelaku Vandalisme

3.4.2 Sampel

Sedangkan Sampel Menurut Burhan Ashshopa adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Maka dalam usulan penelitian ini yang menjadi sampel adalah :

– Pelaku vandalisme	: 5 orang
– Satpol PP	: 2 Orang
<hr/>	
Jumlah	: 7 Orang

3.5 Jenis dan Sumber data

3.5.1 Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau literature hukum, Yurisprudensi, majalah, artikel, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan topic permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut

3.5.2 Studi Lapangan

²⁶Bambang Sunggono, 2007. “Metode Penelitian Hukum” Raja Grafindo Persada: Jakarta. Halaman: 188

Studi Lapangan dilakukan dengan cara melakukan kajian langsung lapangan untuk melihat fakta-fakta empiris yang berkenaan dengan permasalahan hukum sehingga ditemukan data-data empiris yang mendukung objek penelitian yang diteliti.

3.6 Teknik Pengumpulan data

3.6.1 Teknik Observasi

Pengamatan secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga teknik observasi menjadi penting dalam mewujudkan suatu penelitian yang akurat dan akuntabel.

3.6.2 Teknik Wawancara

Teknik wawancara atau interview adalah teknik yang dilakukan dalam hal pengumpulan data-data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai kompetensi pada pencarian data-data dan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini calon peneliti membedakan tiga sumber wawancara yaitu, Informan, Narasumber dan Responden.

3.7 Analisis Data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris maka teknik analisis data yang dipakai dalam penyelesaian penelitian ini yaitu mengkombinasikan antara teori-teori hukum, aturan perundang-undangan dengan fakta-fakta lapangan yang di analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Vandalisme di Kota Gorontalo

Kota yang memiliki slogan bersatu, bangkit dan tumbuh merupakan slogan Kota Gorontalo yang hari-hari ini telah mulai memudar akibat banyaknya aksi vandalisme berupa grafitti (coret-coret) pada tempat-tempat fasilitas umum. Aksi coret-coret ini dikatakan merusak karena memang dilakukan di tempat-tempat yang tidak seharusnya dan tidak berizin. Coretan-coretan terdapat di sepanjang jalan Kota Gorontalo tentu memberi nilai yang kurang baik dalam persepsi masyarakat tentang Kota Gorontalo. Tumbuhnya aksi-aksi vandalisme ini mengurangi keindahan kota Gorontalo sehingga menjadi masalah serius yang harus menjadi bahan perhatian pemerintah kota.

Tindak pidana vandalisme ini seringkali dilakukan kalangan remaja sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Yoseph Daulima bahwa :²⁷

Seringkali yang terjaring operasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo terkait dengan aksi vandalisme pada fasilitas umum adalah kalangan remaja. Dan biasanya dilakukan di malam hari menjelang pagi hari. Tidak jarang dari mereka membawa senjata tajam maupun tumpul untuk melakukan aksi ini. Senjata tajam di bawa untuk antisipasi saat melakukan kejahatan ini dari serangan kelompok lain yang dianggap musuh.

²⁷ Wawancara pada tanggal 10 Agustus 2023

Sebagaimana hasil wawancara penulis diatas yang menyebutkan rata-rata pelaku vandalisme adalah kalangan remaja dan targetnya adalah tempat-tempat fasilitas umum. Ini menunjukkan hal yang sama yang sering terjadi di kota-kota besar lainnya dimana para pelakunya di dominasi oleh kalangan remaja.

Adapun yang menjadi tujuan para pelaku vandalisme ini dalam melakukan tindak pidana ini dapat penulis uraikan dalam tabel persentase dibawah ini :

Tabel 1 : Tujuan Vandalisme

No	Tujuan Pelaku Vandalisme	Persentase
1	Vandalisme Grafitti	21%
2	Eksistensi para kelompok geng	34%
3	bentuk ekspresi/Aksi Protes	45%

Sumber Data: Satpol PP Kota Gorontalo

Tabel diatas menunjukkan bahwa ada tiga tujuan vandalisme ini di lakukan oleh para remaja yaitu :*Pertama*, mereka melakukan tindak pidana vandalisme garfitti semata-mata hanya untuk kepuasan dirinya. *Kedua*, memberikan kode bahwa kelompok geng tersebut telah menguasai lokasi tersebut atau daerah keusaannya atau sebagai pemberitahuan kepada kelompok lain biasanya para kelompok geng yang beroperasi pada dini hari mempunyai tujuan lain seperti mencari kelompok lain yang mereka anggap sebagai musuh. *Ketiga*, semata-mata karena bentuk ekspresi tentang keadaan dirinya atau bentuk protes terhadap kebijakan negara yang bagi mereka dianggap tidak adil.

Sementara terhadap faktor penyebab tindak pidana vandalisme dikalangan para remaja dapat digambarkan di bawah ini:

Tabel 2: Faktor-Faktor Penyebab

No	Faktor-Faktor penyebab	Persentase
1	kurangnya perhatian dari orang tuanya	37%
2	Pelaku terlibat dalam geng atau perkumpulan anak jalanan	48%
3	Hobi / memiliki bakat	15%

Sumber Data: Satpol PP Kota Gorontalo

Persentase faktor faktor penyebab diatas menunjukkan bahwa yang paling tinggi adalah pelaku terlibat dalam jaringan geng atau perkumpulan anak jalanan. Data ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan dua narasumber HJ dan AK yang terlibat langsung dalam geng anak jalanan yang kerap melakukan grafiti (coret-core) yang pada pokoknya mereka mengatakan bahwa:²⁸

Coret-core itu hal yang biasa saja, itu hanya tanda untuk menunjukkan eksistensi kami untuk kelompok lain, dan itu sudah jadi aturan dalam geng kami dan tidak peduli dengan aturan yang hidup dalam masyarakat. Bagi kami aturan dalam geng itu sebagai wujud solidaritas yang harus ditaati bersama.

Sementara di kesempatan lain penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang melakukan vandalisme yang dipengaruhi faktor kurangnya perhatian orang tua terhadap mereka. Salah satu narasumber yaitu insial DF anak remaja yang masih duduk di bangku kelas XI Sekolah menengah pada pokoknya mengatakan:

²⁸ Wawancara pada tanggal 21 Agustus 2023

Saya sangat jarang berada dirumah untuk berkumpul dengan keluarga, begitu juga dengan di sekolah saya tidak aktif dalam berbagai kegiatan organisasi sekolah saya sehari-hari hanya menghabiskan waktu bersama teman-teman saya yang menurut saya sudah seperti keluarga saya sendiri. Dan kegiatan vandalisme hanyalah salah satu dari sekian banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan secara rutin.

Lain halnya dengan BE dan MDP yang melakukan mural karena hobi dan kemampuan nya dibidang karya seni pada pokoknya dia mengatakan bahwa:

Bagi dia kegiatan ini bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang hidup dalam masyarakat. Ini hanya sebatas karya seni dan tidak menyakiti atau merugikan orang lain.

Dari ketiga faktor diatas menunjukkan bahwa aksi vandalisme di kalangan remaja diatas pada dasarnya tidak mendapatkan edukasi yang baik dari segenap stake holder dalam memberikan aspek negatif yang timbul dari aksi vandalisme tersebut. Pemahaman dan pengetahuan yang dimilikinya sangat terbatas tentang vandalisme lebih-lebih terhadap aturan-aturang tentang vandalisme yang dapat di golongan sebagai suatu pelanggaran atau tindak pidana.

F.M Lemert dalam teorinya mengatakan bahwa kejahatan atau kriminalitas dapat dibedakan kedalam tiga bentuk penyimpangan yaitu; *Individual Deviation*, dimana timbulnya penyimpangan di akibatkan tekanan psikis dari dalam. Kemudian *Situational Deviation*, yaitu hasil dari stres atau tekanan dari keadaan dan terakhir *Systematic Deviation*, yaitu sebagai pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku. F. M. Lemert juga membedakan antara penyimpangan primer (*primary deviance*) dan penyimpangan sekunder (*secondary deviance*). Penyimpangan primer muncul dalam konteks sosial, budaya dan yang

sangat bervariasi dan hanya mempunyai efek samping bagi struktur fisik individu. Pada dasarnya penyimpangan primer tidak mengakibatkan reorganisasi simbolis pada tingkat sikap diri dan peran sosial. Penyimpangan sekunder adalah perilaku menyimpang atau peran sosial yang berdasar pada penyimpangan primer.²⁹

Berdasarkan data dan hasil wawancara diatas maka yang menjadi titik soal dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap aksi vandalisme di Kota Gorontalo. Vandalisme grafiti di Kota Gorontalo menjadi permasalahan yang cukup serius bagi pihak yang berwenang untuk menanggulangi tindak pidana tersebut. Sementara yang menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum adalah Satpol PP Kota Gorontalo.

Dalam Pasal 4 kata “setiap orang” adalah setiap orang/individu baik masyarakat setempat atau pendatang baik yang sudah cakap hukum maupun yang belum cakap hukum dilarang untuk mengotori dan merubah bentuk fasilitas umum. Dalam penelitian penulis melakukan aksi coret-coret terhadap fasilitas umum adalah bentuk mengotori, merusak dan/atau merubah bentuk fasilitas umum yang telah disediakan. Maka dari itu penegakan hukum guna mencapai tujuan hukum berupa ketertiban perlu dilakukan dengan menindak pelaku tindak pidana vandalisme grafiti (corat-coret) yang ada di Kota Gorontalo.

Satjipto Raharjo dalam bukunya berjudul Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide

²⁹J. Dwi Narwako dan Bagong Suyanto. 2011 “ Sosiologi Teks pengantar dan Terapan” Jakarta : kencana. Hal:112

serta konsep yang abstrak. Penegakan hukum dapat dimulai dengan mengkaji tentang apa yang akan ditegakkan.³⁰

4.1.1 Melakukan Sosialisasi Anti Vandalisme

Upaya preventif yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif, yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Yoseph Daulima bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Gorontalo yang dapat menjadi alternatif bagi Satpol PP Kota Gorontalo dalam melakukan penegakan hukum terhadap vandalisme adalah:³¹

- 1) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada sekolah-sekolah serta lokasi yang kerap menjadi titik kumpul para anak jalanan. Hal ini dikarenakan kebanyakan pelaku tindak vandalisme adalah remaja. Sehingga diharapkan siswa mengerti tentang larangan melakukan tindak vandalisme dan anak jalanan memahami aturan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Melibatkan para pelajar dalam melakukan penanganan terhadap permasalahan vandalisme. Cara ini dapat dilakukan dengan cara deklarasi yang dilakukan oleh pelajar untuk menolak aksi vandalisme atau bisa juga dengan membuat kegiatan kebersihan yang

³⁰ **Rahardjo, Satjipto, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, Genta Publishing, Yogyakarta

³¹ Hasil Wawancara

melibatkanpelajar, sehingga pelajar juga merasakan memiliki dan pentingnya menjaga keindahan, kebersihan, dan ketertiban Kota Gorontalo

- 3) Untuk membuat jera para pelaku, pelaku diminta untuk mengembalikan kembali kepada keadaan yang semula apa yang mereka corat-coret dengan cara mengecat kembali.

4.1.2 Penangkapan Para Pelaku

Mengambil tindakan pencegahan kejahatan konseptual setelah kejahatan terjadi. Penanggulangan penindakan adalah dengan menindak pelaku berdasarkan perilaku pelaku dan memperbaikinya kembali, sehingga sadar bahwa perilakunya melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama, begitu pula orang lain. Upaya pemberantasannya dilakukan melalui pengobatan dan hukuman.

Lembaga yang berwenang berdasarkan Perda ini dalam melakukan penegakan hukum tentang vandalisme di Kota Gorontalo adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kota Gorontalo. Penegakan hukum vandalisme di Kota Gorontalo belum berjalan dengan baik. Satpol PP Kota Kota Gorontalo dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak vandalisme dilakukan dengan cara patroli rutin. Selain patroli rutin, Satpol PP K Kota Gorontalo menggunakan 3 (tiga) strategi dalam penegakan hukum tentang vandalisme, yaitu Edukasi, Pemberdayaan, dan Penindakkan.

Strategi Edukasi berarti mengedukasi atau memberi pengetahuan terhadap larangan melakukan tindak vandalisme sendiri. Cara ini dilakukan dengan seperti Deklarasi Kota Gorontalo anti vandalisme. Deklarasi ini melibatkan sejumlah komunitas masyarakat. Deklarasi ini bertujuan untuk menyatukan antar komunitas masyarakat untuk menolak atau anti terhadap tindak vandalisme. Selain itu ada kerja bakti untuk membersihkan corat-coret itu dengan melibatkan pelajar. Pembinaan di sekolah-sekolah juga merupakan strategi edukasi dari penegakan hukum tentang vandalisme. Satpol PP Kota Gorontalo dalam hal ini Satpol PP mengisi penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi tentang vandalisme. Sosialisasi ini biasanya dilakukan pada saat masa orientasi siswa dengan Satpol PP Kota Gorontalo mengisi materi terkait pencegahan vandalisme.

Strategi pemberdayaan disini adalah Satpol PP Kota Gorontalo bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dengan menyampaikan apakah disuatu tempat tertentu di kampung itu terdapat lahan kosong, kemudian di tempat lahan kosong itu dijadikan wadah ekspresi untuk mengekspresikan kreatifitas anak muda.

Selanjutnya yang terakhir adalah **strategi penertiban** yang berarti bahwa dilakukan penindakan apabila di dapati melakukan corat-coret pada tempat fasilitas umum atau bangunan tembok, pagar serta properti milik orang lain. Penindakan dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum. Jika diketahui pelanggar masih berumur dibawah 17 tahun maka akan diberikan pembinaan oleh Satpol PP Kota Gorontalo. sedangkan apabila sudah diatas 17 tahun dengan dibuktikan dengan kepemilikan KTP maka

sudah dapat di ajukan sidang di pengadilan. Selain itu untuk membuatjera para pelaku, pelaku disuruh untuk mengembalikan apa yang telah dicorat-coret kepada keadaan yang sebelumnya dengan cara mengecat kembali.

4.2 Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Vandalisme di Kota Gorontalo

Kesulitan yang di hadapi oleh para petugas adalah apabila ingin menindak pelaku tindak pidana vandalisme grafiti diharuskan pelaku tertangkap tangan, maka dari itu para petugas yang diwakili oleh intel yang menyamar untuk menangkap pelaku harus dilakukan pada dini hari dan secara menyeluruh di wilayah Kota Gorontalo.setidaknya terdapat empat faktor yang menjadi penghambat dilakukannya pengeakan hukum terhadap tindak pidana vandalisme yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor budaya masyarakat dan faktor sarana dan prasarana.

4.2 1 Faktor Aturan Hukumnya (substansi hukum)

Pengaturan mengenai vandalisme baik dalam UU Hukum Pidana atau biasa yang dikenal dengan KUHP maupun Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum tidak mengatur secara tegas tentang vandalisme dan sanksi yang diatur dalam pasal tersebut tidak memberikan efek jera terhadap para pelanggar hukum tersebut. Misalnya saja dalam KUHP

Pasal 489 ayat (1) KUHP, berbunyi :

“Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah”

Pasal diatas hanya memberikan pidana denda terhadap masyarakat yang melakukan perbuatan tersebut artinya kegiatan ini di pandang oleh hukum pidana sebagai perbuatan tindak pidana pelanggaran saja. Semntara Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan:

“Setiap orang dilarang mengotori, merusak dan/atau merubah bentuk fasilitas umum yang telah disediakan”

Dua pengaturan diatas sama sama tidak memiliki daya jera terhadap para pelaku sehingga seringkali tindak pidana ini menjadi hal biasa dikalangan masyarakat, padahal kegiatan ini menjadi buruk karena selain merusak pemandangan kota juga sekaligus merusak fasilitas umum yang pada dasarnya adala di peru tukan untuk pelayanan publik.

4.2.2 Faktor Penegak Hukumnya.

Faktor penegak hukum juga menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya penegakan hukum terhadap aksi vandalisme, seringkali penegak hukum hanya memperhatikan pasal 4Pasal 406 ayat (1), Pasal 408, dan Pasal 489 ayat (1) KUHP.Penggunaan pasal diatas tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku vandalisme.

Ada pasal lain yang berpotensi menjerat pelakujika vandalisme dilakukan untuk membuat Anda melakukan perbuatan yang diinginkan oleh pelaku, maka pelaku juga dapat dikenakan Pasal 368 atau Pasal 335 KUHP (bergantung pada

apa yang diinginkan oleh orang tersebut untuk diperbuat oleh Anda) yang berbunyi:

Pasal 368 ayat (1)

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 335

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
 2. barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

2. Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Sikap tidak peduli masyarakat turut menyebabkan masalah vandalisme semakin meningkat. Setiap individu dalam sebuah masyarakat mempunyai peranan penting dalam membentuk komunitas yang sehat, malangnya sikap masyarakat yang acuh tak acuh membuat para pelaku semakin merasa bahwa tindakan vandalisme yang mereka lakukan merupakan hal yang wajar. Kerusakan fasilitas umum maupun harta benda awam yang berlaku di sekitaran mereka sudah tidak lagi menjadi masalah mereka dan ini menyebabkan para pelaku terus menerus melakukan kegiatan vandalisme.

Diantara tempat yang menjadi primadona para pelaku vandalisme adalah halte, jembatan, tembok-tembok, tiang listrik, traffic light dan pagar- pagar gedung milik pemerintah maupun swasta. Tempat-tempat seperti halte, jembatan dan tembok-tembok jalanan sebenarnya dapat dipakai untuk ajang kreativitas para remaja yang ingin menyalurkan hobinya.

Menurut ibu Nurhedayati Tome selaku Kepala Bidang Ketentraman dan keamanan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo, bahwa coretan-coretan yang terdapat pada tempat-tempat tersebut adalah vandalisme grafiti geng yang telah ada cukup lama di Kota Gorontalo. dan sulitnya untuk melakukan penegakan hukum perda di lokasi –lokasi tersebut akibat kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol. Misalnya kamera pengintai serta terbatasnya kendaraan patroli yang dimiliki oleh satuan Polisi Pamong Praja.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Vandalisme di Kota Gorontalo biasanya dilakukan oleh para remaja, alasan pelaku melakukan aksi tersebut adalah sebagai media untuk mengekspresikan diri karena sedang banyak masalah dan beban pikiran atau semata-mata ingin menggambarkan situasi dan kondisi tentang dirinya. Adapun yang menjadi bentuk penegakan hukum terhadap vandalisme di Kota Gorontalo baik oleh Pihak kepolisian maupun pihak Sat Pol PP lebih kepada upaya preventif. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah dan menangkal tindakan vandalisme seperti memberikan baliho peringatan tentang larangan vandalisme serta melakukan patroli keliling. Upaya preventif ini masih kurang maksimal karena jarang melakukan penyluhan pada lokasi lokasi yang menjadi marak dilakukan vandalisme serta lokasi yang menjadi indikasi para pelaku vandalisme. Sementara upaya represif terhadap tindak pidana vandalisme sampai dengan saat ini belum pernah ada yang di pidana dengan pasal tindak pidana.
2. Adapun yang menjadi kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum baik oleh Kepolisian maupun oleh Satpol PP Kota Gorontalo dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana vandalisme yaitu *pertama*, faktor hukumnya dan yang kedua adalah faktor penegak hukumnya

5.2 Saran

1. Perlu adanya wadah untuk pecinta karya seni terutama seni grafitti dan Mural di Kota Gorontalo serta dukungan dari pemerintah Kota Gorontalo untuk memberikan tempat para remaja untuk mengekspresikan diri nya. Sehingga kegiatan ini yang tadinya dianggap sebagai aksi vandalisme berubah menjadi karya seni. Dengan ini aksi vandalisme terhadap tempat atau fasilitas umum dapat di minimalisasi.
2. Mengingat masih minimnya sarana dan prasarana maka sebaiknya pemerintah kota Gorontalo memasang CCTV disetiap sudut kota terutama di tempat-tempat atau fasilitas umum yang sering menjadi tempat aksi vandalisme. Dengan harapan adanya CCTV ini setidaknya dapat memudahkan fungsi kontrol dari para pengak hukum dan tidak sulit dalam melakukan pembuktian ketika terjadi aksi kejahatan tersebut. Begitu juga dengan masyarakat seharusnya pemerintah kota dan pengak hukum berkolaborasi memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang aksi vandalisme ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana; PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Any Fitrianingrum dan Nurini, “Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan dan Pemanfaatan Fasilitas Umum”, Jurnal Ruang, Volume 2 Nomor 4 Tahun 2016
- Bambang Sunggono, 2007. “Metode Penelitian Hukum” Raja Grafindo Persada:Jakarta
- Dellyana,Shant.1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty
- Dahrendorf et al, Report on Wealth Creations. 1995, hlm 39, dalam F. Budi Hardiman, 2010, Ruang Publik Melacak “Partisipasi Demokratis” dari polos sampai cyber space, cetakan ke 5, Kanisius, Yogyakarta.
- Iwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal” (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010)
- Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomaili,2015, “HukumPidana” Jakarta:Mitra WacanaMedia
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*.Pustaka Pelajar:Yogyakarta
- P.A.F Lamintang. 2011. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2006. Ilmu Hukum. Cetakan keenam, Citra Aditya Bakti,. Bandung.
- Suratman & Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Alfabeta
- Simarmata, J., Apriandi, M., & Yuningsih, H. (2020). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Vandalisme Yang Dilakukan Oleh Remaja Pada Ruang Publik Di Kota Palembang* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University)..

Sri salmah, "Perilaku Vandalisme Remaja di Yogyakarta Youth Vandalism Attitude in Yogyakarta.", Jurnal Kementerian Sosial Kota Yogyakarta, Volume 39, Nomor 1, Maret 2015.

Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta

http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16528/2/B11116069_skripsi_23-05-2022%201-2.pdf

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR KOTA GORONTALO KOTA
Jl. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 100 / X / YAN.2.4 / 2023/ Resta Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : LEONARDO WIDHARTA, S.I.K
Pangkat / Nrp : KOMISARIS POLISI / 85111946
Jabatan : KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRESTA GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : NANDA ARIESTA DUA
NIM : H1119053
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM/ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul "**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU VANDALISME (STUDI KASUS KOTA GORONTALO)**" yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2023.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh KAUR BIN OPS Reskrim Polresta Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 05 Oktober 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA GORONTALO KOTA
KASAT RESKRIM



LEONARDO WIDHARTA, S.I.K.
KOMISARIS POLISI NRP 85111946

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Data aksi vandalisme di ruang publik di kota Gorontalo dapat diuraikan sebagai berikut:



Lokasi : Jl Sultan Botutihe



Lokasi: Gelora Nani Wartabone



Lokasi: Jalan 23 Januari



Lokas: Pasar Sentral Kota Gorontalo

PAPER NAME

NANDA ARIESTA DUA.docx

AUTHOR

NANDA ARIESTA

WORD COUNT

8108 Words

CHARACTER COUNT

53215 Characters

PAGE COUNT

58 Pages

FILE SIZE

806.1KB

SUBMISSION DATE

Oct 2, 2023 3:43 PM GMT+8

REPORT DATE

Oct 2, 2023 3:45 PM GMT+8**● 7% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 7% Internet database
- 0% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

7% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 7% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 0% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.unhas.ac.id	1%
	Internet	
2	repository.uinsu.ac.id	<1%
	Internet	
3	digilib.uinsgd.ac.id	<1%
	Internet	
4	ejournal.unsrat.ac.id	<1%
	Internet	
5	apacode.com	<1%
	Internet	
6	sinta.unud.ac.id	<1%
	Internet	
7	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
	Internet	
8	repository.unja.ac.id	<1%
	Internet	

9	123dok.com Internet	<1%
10	repositori.usu.ac.id Internet	<1%
11	hukum.billfath.ac.id Internet	<1%
12	repositoryfh.unla.ac.id Internet	<1%
13	kafaah.org Internet	<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : Nanda Ariesta Dua
NIM : H1119053
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 06 April 2002



Nama Orang Tua

- Ayah : Alm. Bripka Ruslan A. Dua
- Ibu : Yasri Kadang, S.Pd

Saudara

- Kakak : Fadlan R. Dua, S.T
- Adik : Rania Suciawati

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KETERANGAN
1.	2007-2013	SDN No. 25 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
2.	2013-2016	SMP Negeri 6 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3.	2016-2019	SMA Negeri 1 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2019-2023	Universitas Ichasn Gorontalo	Gorontalo	Berijazah